



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Silpa Kafomai alias Silpa;
 2. Tempat lahir : Lamia;
 3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 25 April 1987;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lamia, Rt. 008/ Rw. 004, Desa Kelaisi Barat, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 89/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILPA KAFOMAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILPA KAFOMAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SILPA KAFOMAI pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di lokasi sawah yang bernama Natik-Kanaikai, Dusun I, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama EYODIA ATALANI alias RENI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat suami saksi korban YAHIA KRISTIAN MAPADA sedang terlibat perkelahian dengan IMANUEL ATALO dan saksi korban melihat CHORNELIS ATALO dan terdakwa mendekati suami saksi korban sambil masing-masing membawa sebilah parang sehingga saksi korban pun langsung mendekati CHORNELIS ATALO untuk merampas parang yang dibawa oleh CHORNELIS ATALO tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik dan dorong mendorong antara saksi korban dan CHORNELIS ATALO sehingga keduanya pun terjatuh ke dalam selokan, dan pada saat di dalam selokan saksi korban berhasil menindih dan menginjak tubuh CHORNELIS ATALO yang membuat CHORNELIS ATALO terendam di dalam air selokan sehingga parang yang dipegangnya pun terlepas dan saksi korban pun merebut parang tersebut dan memegangnya menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan membacok saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban ingin keluar dari dalam selokan terdakwa pun membacok saksi korban kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai tangan kiri saksi korban dan terdakwa pun kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai paha kanan saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 145/353/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan atas korban EYODIA ATALANI; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 35 tahun; Agama Kristen Protestan; Alamat Rt 02/Rw 01, Desa Maleipea, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Luka robek di lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, sudah dijahit.
 - b. Luka robek di lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang lima belas centimeter, sudah dijahit, pada perabaan dijumpai retak pada lengan bawah tangan kiri.
 - c. Luka robek di paha kanan dengan ukuran tujuh centimeter yang sudah dijahit.
3. Pada korban dilakukan perawatan.
4. Korban di lanjutkan ke Ruang Bedah Infeksi.

- KESIMPULAN : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek dilengan bawah tangan kiri dan kanan yang sudah dijahit dan perabaan retak di lengan bawah tangan kiri, luka robek di paha kanan yang sudah dijahit, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian. kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eyodia Atalani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi sawah yang bernama natik-kanaikan dalam wilayah Dusun I, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
 - Bahwa, saat kejadian Terdakwa menganiaya saksi dengan cara membacok saksi dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai tangan kanan yang kedua mengenai tangan kiri dan yang ketiga mengenai paha saksi;
 - Bahwa, Terdakwa membacok saksi dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar sebelumnya antara suami saksi dengan suami Terdakwa dan keluarganya ada permasalahan tanah sawah yang mana sama-sama mengklaim kepemilikan tanah lokasi sawah natik-kanaikai yang luasnya kurang lebih 30 x 25 meter, dan masalah tersebut sudah diurus oleh Bapak Kepala Desa Maleipea namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi pergi ke sawah mengeringkan air pada pematang bibit padi dan saat saksi tiba di jalan setapak yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi sawah natik saksi melihat adik Imanuel Atalo yang saksi tidak tahu namanya sedang memotong rumput pada pematang sawah dengan menggunakan mesin pemotong rumput dan Imanuel Atalo, saksi Chornelis Atalo dan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) anak perempuan yang masih kecil sedang duduk-duduk di pondok/rumah kebun kemudian saksi berjalan mendekati dan saat dalam jarak kurang lebih 10 meter saksi menegur mereka dengan berkata "Berhenti sudah, mesin potong itu kasi berhenti, Bapak Desa Sudah Sampaikan Kalau Belum Ada Keputusan, Jangan ada yang Kerja dulu, ini keladi kamu potong pakai mesin jadi rusak semua" dan dijawab oleh suami Terdakwa Imanuel Atalo "Saya sudah omong, ini sawah yang kamu kerja ini saya punya, jadi saya tidak berhenti, mau lapor Bapak Desa juga saya tidak akan berhenti, saya punya jadi saya mau potong ko tanam, kalau kamu belum puas di Desa na pergi lapor dimana saja baru saya ikut, saya tetap kerja" kemudian saksi menjawab lagi "Yo saya pergi lapor ke Bapak Desa" selanjutnya saksi pergi ke lokasi sawah milik mama mantu saksi Martha Manilani yang berjarak kurang lebih 30 meter dari lokasi sawah natik mengeringkan air pada pematang sawah dan saat itu saksi mendengar suara teriakan suami saksi Yahia Kristian Mapada dari arah utara mengatakan "berhenti sudah kamu ini melawan Pemerintah" sambil berlari menuju ke arah Imanuel Atalo (suami Terdakwa) dengan memegang sebuah pipa besi dan Imanuel Atalo memegang sebilah parang kemudian saksi lari mendekat dan saat itu terjadi perkelaihan antara suami saksi dengan suami Terdakwa dimana saat itu saksi melihat suami saksi memukul tangan Imanuel Atalo dengan besi sehingga parang yang dipegang oleh Imanuel Atalo jatuh ke tanah lalu saksi mengambil parang tersebut dan membuangnya ke arah pematang sawah kurang lebih 5 meter dan saat itu saksi melihat saksi Chornelis Atalo dan Terdakwa masing-masing memegang sebilah parang dengan tangan kanan dan mendekat ke arah suami saksi Yahia Kristian Mapada sehingga saksi mendekat ke arah Chornelis Atalo untuk berusaha merampas parang pada tangannya dan terjadi saling dorong dan tarik menarik parang antara saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Chornelis Atalo hingga kami berdua jatuh ke dalam selokan/got dengan posisi Chornelis berada di bawah dan saksi berada di atas sambil menginjak Chornelis Atalo dan saksi berhasil mengambil parang dari tangan Chornelis Atalo dan memegang parang dengan tangan kanan saksi dan saat itu Terdakwa mendekati saksi dan membacok dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada tangan kanan kemudian saksi berusaha keluar dari selokan namun Terdakwa membacok lagi saksi sebanyak 1 (satu) kali pada tangan kiri namun saksi tetap berusaha keluar dari selokan dan Terdakwa membacok saksi lagi dengan tangan kanannya yang mengenai paha kanan saksi selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah selatan kemudian datang suami saksi Yahia Kristian Mapada mendekati saksi hendak menarik tangan saksi untuk keluar dari dalam selokan dan saat itu juga datang Terdakwa membacok suami saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan pada bagian bahu dan punggung yang menyebabkan suami saksi jatuh ke dalam selokan/got lalu datang Imanuel Atalo membacok lagi suami saksi sekitar 4 sampai 5 kali yang mengenai wajahnya;

- Bahwa, benar saat saksi tiba di lokasi sawah natik, Terdakwa bersama suaminya Imanuel Atalo dan ayahnya Chornelis Atalo sedang berada di pondok/ rumah kebun dan adik Imanuel Atalo yang saksi tidak tahu namanya sedang memotong rumput dengan menggunakan mesin pemotong rumput sehingga saksi mendekat dan menegur;
- Bahwa, benar saat itu saksi menegur dengan marah-marah;
- Bahwa, saat itu saksi melihat suami Terdakwa Imanuel Atalo membawa parang sedangkan suami saksi membawa pipa besi yang mana saat itu saksi melihat suami saksi memukul tangan suami terdakwa Imanuel Atalo dengan menggunakan pipa besi yang menyebabkan parang yang berada di tangan suami Terdakwa Imanuel Atalo jatuh ke tanah;
- Bahwa, benar saat itu suami Terdakwa dan suami saksi sama-sama mengalami luka;
- Bahwa, setelah kejadian suami saksi dibawa dengan mobil Ambulans berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi opname selama kurang lebih 1 bulan kemudian kembali ke rumah dan setelah 3 (tiga) hari berada di rumah di bawah kembali ke rumah sakit untuk berobat dan setelah dirawat selama 4 (empat) hari suami saksi meninggal;
- Bahwa, saat dibacok, saksi tidak sempat melawan karena posisi saksi masih berada di dalam selokan/got;
- Bahwa, benar saat kejadian Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada tangan kanan, tangan kiri dan paha kanan;
- Bahwa, sampai dengan saat ini luka pada tangan saksi masih terasa sakit;
- Bahwa, masalah tanah sawah tersebut sudah diurus/diselesaikan selama 3 sampai 4 tahun namun belum ada penyelesaian hingga saat ini;
- Bahwa, saat ini saksi tidak lagi merasa dendam terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. **Chornelis Atalo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Eyodia Atalani;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban Eyodia Atalani pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi sawah yang bernama natik-kanaikan dalam wilayah Dusun I, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa, benar saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan sejak awal kejadian;
- Bahwa, benar saat kejadian saksi ada membawa parang yang diikat pada bagian pinggang;
- Bahwa, saat kejadian saksi sempat menegur suami terdakwa dengan suami saksi korban untuk berhenti bakupukul/ berkelahi;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak menyerang saksi korban, saksi korban yang sempat membacok lutut saksi dan hidung saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan juga suami saksi korban sempat membacok kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saat kejadian, saksi melihat terdakwa membacok saksi korban pada tangannya namun berapa kali membacok saksi tidak tahu;
- Bahwa, sebelum terjadi pekelahian antara suami saksi korban dengan suami Terdakwa, saksi sudah berada di pondok/rumah kebun saksi yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian perkelahian/ baku pukul;
- Bahwa, rumah pondok/ rumah kebun gunanya untuk menjaga kebun;
- Bahwa, saksi pergi ke rumah pondok saat itu karena saksi ada menanam sayur di lokasi sawah natik dan setiap pagi dan soreh saksi ke rumah pondok tersebut untuk menyiram sayur yang ditanam di sawah tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi tiba di rumah kebun/ pondok belum ada pertengkaran/ perkelaihan, setelah saksi tiba di pondok/rumah kebun dan istirahat, kemudian datang saksi korban bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi ada membawa parang untuk membersihkan kebun;
- Bahwa, saat saksi saling merampas parang dengan saksi korban hingga berdua jatuh di dalam selokan/got, parang sempat diambil saksi korban;
- Bahwa, saat kejadian saksi dibacok karena saksi menegur agar tidak boleh membacok;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan terhadap saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Martha Manilani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Eyodia Atalani;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban Eyodia Atalani pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi sawah yang bernama natik-kanaikan dalam wilayah Dusun I, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saat kejadian, saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya mendengar suara teriakan dan ribut-ribut dalam jarak kurang lebih 200 meter dan saat saksi mendekati ke tempat kejadian, saksi melihat mobil ambulans membawa anak saksi Yahia Kristian Mapada ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, saksi tidak tahu siapa yang melukai anak saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 145/353/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan atas korban Eyodia Atalani Jenis yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Eyodia Atalani;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban Eyodia Atalani pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di lokasi sawah yang bernama natik-kanaikan dalam wilayah Dusun I, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tangan kanan;
- Bahwa, Terdakwa membacok saksi korban karena saat Terdakwa ke tempat kejadian, Terdakwa melihat saksi korban dan saksi Chornelis Atalo (Bapak Mantu) sedang berada di dalam selokan/ got dan mendengar teriakan suara Chornelis Atalo lalu Terdakwa menegur saksi korban namun saksi korban membalas teguran Terdakwa dengan mengeluarkan kata makian;
- Bahwa, posisi saksi korban dan saksi Chornelis Atalo saat berada di dalam selokan/ got adalah saksi korban berada di atas sedang menindih saksi Chornelis Atalo yang saat itu berada di bawah;
- Bahwa, saat ke tempat kejadian Terdakwa tidak membawa parang, saat itu Terdakwa melihat sebilah parang berada di atas tanah tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa, parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok saksi korban saat kejadian adalah parang milik suami Terdakwa;
- Bahwa, setelah membacok saksi korban, saksi korban mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa lari pulang ke rumah;
- Bahwa, pada saat Terdakwa membacok saksi korban, Posisi suami Terdakwa dan suami saksi korban saat itu sedang berada di selokan/ got agak jauh;
- Bahwa, parang suami Terdakwa yang dibawa ke tempat kejadian saat itu ada 2 (dua) buah yang salah satunya menggunakan sarung pembungkus;
- Bahwa, benar, parang suami saksi tersebut sehari-hari digunakan untuk memotong rumput;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban;
- Bahwa, saat Terdakwa membacok saksi korban, suami Terdakwa dan suami saksi korban masih saling bertengkar/ berkelahi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa melihat ada parang sehingga Terdakwa mengambil dan membacok saksi korban;
- Bahwa, benar saat Terdakwa membacok saksi korban, saksi korban dan saksi Chornelis Atalo masih saling menarik sebilah parang di dalam selokan/ got;
- Bahwa, sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang/ memukul orang lain;
- Bahwa, setelah membacok saksi korban Terdakwa langsung membuang parang dan lari karena dikejar saksi korban;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa melihat saksi Chornelis membawa parang yang diselipkan pada pinggangnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak melihat suami Terdakwa dan suami saksi korban bertengkar, saat Terdakwa datang ke tempat kejadian Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang sebilah parang sedangkan saksi Chornelis Atalo parangnya tetap berada dipinggangnya;
- Bahwa, parang yang dipegang saksi korban saat itu adalah parang milik saksi korban;
- Bahwa, saat di tempat kejadian, Terdakwa tidak perhatikan saksi korban ada mengalami luka atau tidak, setelah membacok saksi korban Terdakwa langsung lari karena dikejar saksi korban;
- Bahwa, saat kejadian saksi korban ada membacok saksi Chornelis Atalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, Tanggal 24 Juli 2018, sekitar Pukul 15.00 WITA, bertempat di sawah yang bernama Natik-Kanaikai, Dusun I, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor Terdakwa telah membacok saksi korban Ayodia Atalani dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan kanan, tangan kiri dan paha kanan saksi korban;
2. Bahwa, sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa membacok saksi korban hanya 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan saksi korban;
3. Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut berawal, ketika antara suami terdakwa, Imanuel Atalo dengan suami saksi korban, Yahia Kristian Mapada terlibat perkelahian karena adanya saling klaim mengenai kepemilikan tanah persawahan. Lalu saksi Chornelis Atalo yang merupakan ayah Imanuel Atalo sambil membawa parang mendekati ke arah perkelahian tersebut, kemudian saksi korban mencoba merampas parang yang dibawa saksi Chornelis Atalo sehingga terjadi saling tarik menarik dan dorong mendorong hingga keduanya terjatuh ke dalam selokan;
4. Bahwa, di dalam selokan saksi korban berhasil menindis sambil menginjak saksi Chornelis Atalo lalu saksi korban merebut parang yang sebelumnya dipegang saksi Chornelis Atalo. Kemudian Terdakwa mendekati ke dalam selokan lalu membacok saksi korban dengan parang;
5. Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 145/353/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas pemeriksaan saksi korban Eyodia Atalani yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumag Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban didapatkan:
 - Luka robek dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, sudah dijahit.
 - Luka robek dilengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang lima belas centimeter, sudah dijahit, pada perabaan dijumpai retak pada lengan bawah tangan kiri.
 - Luka robek di paha kanan dengan ukuran tujuh centimeter yang sudah dijahit.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek di lengan bawah tangan kiri dan kanan yang sudah dijahit dan perabaan retak di lengan bawah tangan kiri, luka robek di paha kanan yang sudah dijahit, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Silpa Kafomai alias Silpa ke muka persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Silpa Kafomai alias Silpa, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eyodia Atalani dan saksi Chornelis Atalo diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, Tanggal 24 Juli 2018, sekitar Pukul 15.00 WITA, bertempat di sawah yang bernama Natik-Kanaikai, Dusun I, Desa Maleipea, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor Terdakwa telah membacok saksi korban Ayodia Atalani dengan parang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan kanan, tangan kiri dan paha kanan saksi korban. Sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa membacok saksi korban hanya 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal, ketika antara suami terdakwa, Imanuel Atalo dengan suami saksi korban, Yahia Kristian Mapada terlibat perkelahian karena adanya saling klaim mengenai kepemilikan tanah persawahan. Lalu saksi Chornelis Atalo yang merupakan ayah Imanuel Atalo sambil membawa parang mendekat ke arah perkelahian tersebut, kemudian saksi korban mencoba

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas parang yang dibawa saksi Chornelis Atalo sehingga terjadi saling tarik menarik dan dorong mendorong hingga keduanya terjatuh ke dalam selokan. Di dalam selokan saksi korban berhasil menindis sambil menginjak saksi Chornelis Atalo lalu saksi korban merebut parang yang sebelumnya dipegang saksi Chornelis Atalo. Kemudian Terdakwa datang lalu ke dalam selokan langsung membacok saksi korban dengan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa membacok saksi korban karena Terdakwa ingin membela saksi Chornelis Atalo yang merupakan mertuanya dari saksi korban;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim memandang telah ada kehendak dalam dari Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang terkandung dalam Pasal 351 (1) KUHP yang terpenting adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam ajaran *causaliteit* atau sebab akibat, dikenal dua teori, yang pertama teori menggeneralisasi, menurut Von Buri yang dinamakan *adaequat theorie*, yaitu semua rentetan kejadian-kejadian harus disamaratakan, yang merupakan sebab dari akibat atau dengan kata lain untuk menentukan sebab dari suatu akibat, maka semua sebab memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang kedua adalah teori mengindividualisasi yang menurut Prof Mr. D. Simon mengemukakan "...suatu perbuatan tertentu baru dapat ditetapkan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia, ada kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan-keadaan dan faktor-faktor luar biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu, hubungan kausal (sebab-akibat) harus dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori mengindividualisir, dengan demikian maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ini akan berpedoman pada teori mengindividualisir untuk menentukan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 145/353/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas pemeriksaan saksi korban Eyodia Atalani yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumag Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, diperoleh hasil bahwa saksi korban mengalami luka robek di lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh centimetre, luka robek di lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang lima belas centimetre, pada perabaan dijumpai retak pada lengan bawh tangan kiri dan luka robek di paha kanan dengan ukuran tujuh centimeter yang sudah dijahit yang diakibatkan kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bagian luka saksi korban sebagaimana visum et revertum tersebut dihubungkan dengan bagian tubuh yang terkena bacokan yaitu bagian tangan kanan, tangan kiri dan paha bagian kanan serta tidak ada fakta lain yang menunjukkan selain luka tersebut diakibatkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami saksi korban diakibatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terurai di muka dan fakta ini sekaligus mematahkan bantahan Terdakwa yang menerangkan hanya sekali melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan serangkaian peristiwa sebelumnya hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terlepas dari perkelahian antara suami terdakwa, Imanuel Atalo dengan suami saksi korban, Yahia Kristian Mapada karena adanya saling klaim mengenai kepemilikan tanah persawahan. Hingga berlanjut ke perkelahian antara saksi korban dengan saksi Chornelis Ataloa. Kemudian Terdakwa membantu saksi Chornelis Atalo yang sedang dalam keadaan ditindis oleh saksi korban sambil membawa sebilah parang;

Menimbang, bahwa atas kenyataan demikian, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa melakukan tindak pidana hanya semata-mata untuk menyelamatkan saksi Chornelis Atalo. Namun hal tersebut bukanlah suatu alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana karena masih ada langkah lain yang dapat dilakukan Terdakwa lagi pula hal tersebut diawali oleh tindakan saksi Chornelis Atalo yang mendekat kearah perkelahian dengan membawa parang. Sehingga hal

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian akan dijadikan sebagai salah satu alasan untuk menentukan hukuman bagi Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim memandang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan telah sejalan pula dengan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari kembali ke tengah masyarakat dengan perilaku yang baik serta cukup untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak dapat maksimal bekerja dalam beberapa waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Silpa Kafomai alias Silpa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, Tanggal 30 November 2018, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Oscha Andryan S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana Ema Karangora

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Klb